



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan perangkat daerah sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21); dan
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pasal 3 huruf d angka 5 dan 6 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 16 dan 17; huruf e diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 4 dan angka 5, sehingga Pasal 3 huruf d dan huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipologi A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pertanahan dan lingkungan hidup serta urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Perhubungan Tipologi C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
10. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipologi C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaaan dan olah raga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipologi B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan perdagangan;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipologi C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan;
 15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal;
 17. Dinas Perikanan dan Kelautan Tipologi C menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah.

2. Ketentuan Bab VII Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesatuan bangsa dan politik diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Bab VIII Pasal 13 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

4. Ketentuan Bab VIII Pasal 14 huruf a dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- c. Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 17 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR : 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien.

Dalam Rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada azas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah.

Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Penyempurnaan juga mengakomodir perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat

Daerah, pemecahan urusan pemerintahan wajib pada fungsi kedinasan, penambahan urusan pemerintahan pada fungsi badan penunjang lainnya.

Perubahan nomenklatur OPD diarahkan pada perubahan nomenklatur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menjadi Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun tambahan OPD yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal; Badan Pengelola Perbatasan Daerah; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1